

DAERAH – BADAN USAHA

2022

PERDAKOT. PASURUAN NO. 9, LD 2022/NO. 9, TLD NO. 9, HLD KOT. PASURUAN HLM. 77

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- : – bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang bermakna tujuan utama dalam kegiatan perekonomian harus mampu memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - bahwa Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu cara Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, dan turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 63 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Daerah ini bermaksud meningkatkan daya saing daerah, dan turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; ruang lingkup Perda ini terdiri atas Kebijakan BUMD; Bentuk Badan Hukum; Pendirian, Penamaan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum; Modal BUMD; Organ; Pegawai; Anggaran Dasar BUMD; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Penggunaan Laba dan Dividen; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Daerah; Larangan; Evaluasi, Restrukturisasi, dan Privatisasi; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; Kepailitan; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup;

- CATATAN
- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2022.
 - Peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan
 - Penjelasan : 15 hlm.